

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Batasan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kerangka Konseptual	13
H. Kerangka Teori.....	14
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik	31
D. Tinjauan Umum Tentang Debt Collector.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN	42
A. Profil Polda Banten	42
B. Peraturan Kode Etik Anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2002.....	43

C. Penegakan Kode Etik oleh Provos atas Anggota yang bekerja sebagai Debt Collector	52
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	61
A. Peraturan Kode Etik Anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2002.....	61
B. Penegakan Kode Etik oleh Provos atas Anggota yang bekerja sebagai Debt Collector	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peran penting dalam Negara. Setiap negara tentunya menginginkan para penegak hukum menjalankan profesi di bidang hukum untuk bertindak dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Sehingga profesi polri harus memiliki kode etik yang ditunjukkan untuk seluruh anggota kepolisian. Kode etik kepolisian menjadi panduan bagi perilaku polisi terkait dengan warga sosial serta dalam pelaksanaan tanggung jawab penegakan hukum mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan atas pelanggaran kode etik anggota polri yang bekerja sebagai Debt Collector pada perpol Nomor 7 Tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis berfokus secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian dalam pelanggaran kode etik anggota polri polda banten sebagai debt collector pada perpol nomor 7 tahun 2002 akan mendapatkan PTDH yang melanggar kode Etik Profesi Polri oleh Provos terkait kasus pelanggaran yang dilakukan Briptu Bobi terhadap penyalahgunaan profesi yang bekerja sebagai Debt Collector.

Kata Kunci: *Kode Etik, Anggota Polri, Debt Collector*